

## ABSTRAK

**Nurfajri Mustari, 1213040098, 2025, *Praktik Pelaksanaan Shalat Tarawih Empat Rakaat Sekali Salam Menurut Fatwa Muhammadiyah dan Fatwa Darul Ifta Yordania***

Penelitian ini membahas perbedaan penetapan hukum terhadap pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam berdasarkan perspektif dua lembaga terkemuka, yaitu Muhammadiyah dan Darul Ifta Yordania. Dalil dan sumber rujukan serta metode *istinbath* hukum yang berbeda diantara keduanya menghasilkan hukum yang berbeda pula, yaitu sah menurut Muhammadiyah dan tidak sah menurut Darul Ifta Yordania. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut masing-masing lembaga, serta perbandingan diantara kedua lembaga tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) memahami pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Muhammadiyah; 2) memahami pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Darul Ifta Yordania; 3) mengetahui analisis perbandingan antara fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania mengenai praktik pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam.

Kerangka berpikir yang digunakan adalah teori *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam fiqh, yang membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antar ulama, seperti perbedaan *nash* Al-Qur'an atau hadis yang digunakan, perbedaan dalam memahami suatu *nash*, perbedaan dalam metode *jama'* dan *tarjih*, serta perbedaan dalam kaidah *ushul fiqh* yang digunakan dalam menafsirkan suatu *nash*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis bersifat kualitatif dengan pendekatan komparatif, penelitian ini untuk menjelaskan, menganalisis, serta membandingkan dua pertimbangan hukum mengenai pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania.

Hasil Penelitian menunjukkan: 1) pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Muhammadiyah adalah sah berdasarkan hadis dari Aisyah, pendapat Imam Nawawi, komentar Nasiruddin al-Bani, pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan pendapat Imam asy-Syaukani. Metode yang digunakan yaitu pendekatan *Bayani* dan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*; 2) pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Darul Ifta Yordania adalah tidak sah berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Abi Dzi'b, pendapat Al-Khatib asy-Syarbini, pendapat Syekh Sa'id Ba'isyin, dan pendapat Ibnu Bathal, serta tidak ada riwayat yang menyatakan pelaksanaan shalat tarawih selain dengan dua rakaat-dua rakaat. Metode yang digunakan yaitu konsep *al-Mujmal* dan *al-Mubayan*; 3) perbandingan pendapat antara kedua lembaga bermula pada perbedaan dalil atau sumber rujukan, serta penggunaan metode *istinbath* hukum yang berbeda dalam menafsirkan hadis Nabi dan pendapat ulama yang menjadi rujukan diantara keduanya.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan Shalat Tarawih Empat Rakaat Sekali Salam, Muhammadiyah, Darul Ifta Yordania*